



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR :15 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN HUBUNGAN KERJA
STAF AHLI DENGAN PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan publik diperlukan keselarasan, keterpaduan, dan keserasian pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pemerintahan di daerah;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan kedudukan dan peranan Staf Ahli dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah diperlukan Pedoman Hubungan Kerja Staf Ahli dengan Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu mengatur Peraturan Walikota tentang Pedoman Hubungan Kerja Staf Ahli Dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);
6. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 111 Tahun 2013 tentang Pembentukan Staf Ahli Walikota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 699);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN HUBUNGAN KERJA STAF AHLI DENGAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tasikmalaya beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lainnya;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya;
6. Staf Ahli adalah unsur Staf Walikota yang mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai masalah Pemerintahan Daerah di Bidang Hukum dan Politik, Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan serta Ekonomi dan Keuangan;
7. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar Staf Ahli dengan Perangkat Daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman hubungan kerja Staf Ahli dengan Perangkat Daerah untuk membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan pola hubungan kerja antara Staf Ahli dengan Perangkat Daerah sehingga terjalin hubungan yang saling mendukung dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Prinsip Hubungan Kerja; dan
- b. Pola Hubungan Kerja.

BAB IV PRINSIP HUBUNGAN KERJA

Pasal 4

Prinsip Hubungan Kerja Staf Ahli sebagai berikut dengan Perangkat Daerah, yaitu :

- a. Saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. Saling menghargai kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta wewenang masing-masing perangkat daerah;
- c. Saling memberi manfaat; dan
- d. Saling mendorong kemandirian masing-masing unsur perangkat daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

BAB V POLA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu Bentuk Pola Hubungan Kerja

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang Staf Ahli dilakukan melalui hubungankerja yang meliputi:
 - a. Hubungan Kerja Konsultatif;
 - b. Hubungan Kerja Kolegial;
 - c. Hubungan Kerja Fungsional;
 - d. Hubungan Kerja Struktural;
 - e. Hubungan Kerja Koordinatif;

- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas dan keterpaduan.

Bagian Kedua Hubungan Kerja Konsultatif

Pasal 6

- (1) Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai wewenang Staf Ahli dan Perangkat Daerah;
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. Perencanaan;
 - b. Perumusan;
 - c. Pemuatakhiran; dan
 - d. Penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 7

Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat berbentuk :

- a. Meminta pendapat, data dan informasi mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan penyusunan telaahan kepada Perangkat Daerah, baik secara lisan maupun tertulis;
- b. Pengikutsertaan Staf Ahli dalam penyusunan perumusan kebijakan daerah dan/atau Kepala Daerah;
- c. Memberikan pendapat terkait perumusan kebijakan yang mejadi tugas pokoknya, baik secara lisan maupun tertulis.

Pasal 8

hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dalam rangka :

- a. Perencanaan, perumusan telaahan dan/atau kebijakan teknis, pemuatakhiran data dan penyelesaian tugas pokok dan fungsi Staf Ahli dan Perangkat Daerah; dan
- b. Pengendalian dan pengawasan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan.

Bagian Ketiga Hubungan Kerja Kolegial

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk menumbuhkan semangat dan rasa kebersamaan dan kemitraan antara Staf Ahli dan Perangkat Daerah dalam melaksanakan beban dan tanggungjawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja.
- (2) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mengutamakan musyawarah dan tanggungjawab bersama.

Pasal 10

- (1) Bentuk Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mengikutsertakan dan/atau secara bersama-sama Perangkat Daerah dan Staf Ahli sebagai peserta dan/atau anggota tim dalam pertemuan/pembahasan;
- (2) Pertemuan/pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan :
 - a. Perumusan kebijakan dan rencana strategis;
 - b. Penelitian dan pengembangan;
 - c. Pertemuan-pertemuan ilmiah;
 - d. Sosialisasi kebijakan baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi, Nasional maupun Internasional;
 - e. Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional, seminar, lokakarya, workshop yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan; dan
 - f. Ekspose yang berkaitan dengan rencana perumusan kebijakan daerah.

Bagian Keempat Hubungan Kerja Fungsional

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Staf Ahli dan Perangkat Daerah.
- (2) Hubungan kerja Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas dan fungsi Staf Ahli dan Perangkat Daerah.

Pasal 12

Hubungan Kerja Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dapat berbentuk :

- a. Memberikan telaahan masalah pemerintahan kepada Walikota sesuai dengan bidang tugasnya baik diperintah atau tidak diperintah oleh Walikota;
- b. Tidak dapat menyampaikan telaahan yang disampaikan kepada Walikota baik secara lisan maupun tertulis kepada Perangkat Daerah dan pihak manapun.
- c. Menyampaikan tembusan naskah surat dinas kepada Staf Ahli dan dijadikan sebagai dasar penyusunan kajian oleh Staf Ahli dalam rangka memberikan referensi dan pertimbangan kepada Walikota;
- d. Melakukan kegiatan yang bersifat mandiri dan tidak dapat dikerjasamakan dengan menggunakan jasa

- konsultan dan/atau tenaga ahli atau dengan Perangkat Daerah;
- e. Pengikutsertaan sebagai tenaga ahli atau narasumber dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Kelima
Hubungan Kerja Struktural
Pasal 13

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang antara Staf Ahli dan Perangkat Daerah dalam susunan organisasi Perangkat Daerah, dengan tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing secara bertanggungjawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif dan tidak mementingkan kepentingan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pasal 14

Hubungan Kerja Struktural sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dapat berbentuk :

- a. Hubungan kerja yang dilaksanakan dengan sepengetahuan Walikota dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- b. Hubungan kerja yang berorientasi pada upaya pencapaian visi dan misi daerah sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya;
- c. Menyusun rencana kerja tahunan yang disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- d. Memberikan dukungan kepada Walikota dan mempertimbangkan pelaksanaan hubungan kerja Staf Ahli dengan Perangkat Daerah;
- e. Hasil laporan pelaksanaan tugas yang diselenggarakan dengan menggunakan pola hubungan kerja.

Bagian Keenam
Hubungan Kerja Koordinatif
Pasal 15

- (1) Hubungan kerja Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas pokok dan fungsi Staf Ahli dan Perangkat Daerah.
- (2) Hubungan kerja koordinatif dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih dan duplikasi program dan kegiatan secara substansial dan menjamin keselarasan program dan kegiatan Staf Ahli dan Perangkat Daerah.
- (3) Hubungan kerja Koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan sarana yang

menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas dan efisien.

Pasal 16

Hubungan Kerja Koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berjenis :

- a. Koordinasi fungsional antar Staf Ahli dengan Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsi; dan
- b. Koordinasi instansional (multisektoral) antar Staf Ahli dengan Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan secara instansional.

Pasal 17

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilaksanakan dalam kegiatan :
 - a. Penyusunan rumusan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan sebagai pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah;
 - b. Penetapan rencana strategis;
 - c. Penintegrasian rencana program dari berbagai Perangkat Daerah melalui rapat-rapat koordinasi;
 - d. Pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
 - e. Pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai Perangkat Daerah terkait untuk menangani berbagai persoalan yang dipecahkan secara bersama;
 - f. Perumusan pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh;
 - g. Penelitian dan pengembangan; dan
 - h. Pembahasan kebijakan dan strategi yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan tindak lanjut atas hasil pengawasan.
- (2) Staf Ahli dengan Perangkat Daerah secara bersama-sama dapat memberikan telaahan kepada Walikota dengan pertimbangan bahwa telaahan dimaksud memerlukan pengkajian yang komprehensif.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Walikota dapat menugaskan Staf Ahli mewakili Pemerintah Daerah dalam pertemuan-pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional maupun internasional dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Walikota melalui Sekretaris Daerah menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas, pembinaan, koordinasi dan evaluasi terhadap Staf Ahli pada Anggaran

- Sekretariat Daerah;
- (3) Sekretaris Daerah dapat mengikutsertakan Staf Ahli dalam forum/gugus kerja yang berkaitan dengan perumusan kebijakan umum dan rencana strategis daerah berdasarkan pertimbangan kebutuhan;
 - (4) Dalam hal terjadi perselisihan antar Staf Ahli dengan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan hubungan kerja, Sekretaris Daerah melakukan koordinasi untuk penyelesaian; dan
 - (5) Sekretaris Daerah menyediakan dukungan kepada Staf Ahli berupa :
 - a. Sarana dan prasarana kerja dengan memperhatikan standarisasi yang ditetapkan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. Pejabat fungsional umum sebagai fasilitator bagi masing -masing Staf Ahli sesuai dengan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja; dan
 - c. Pejabat fungsional umum sebagaimana dimaksud huruf b dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada pejabat yang membidangi tugas ketatausahaan pada Sekretariat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 14 MARET 2016

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 14 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. I. S. HIDAYAT

